PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751, email:sosial.jambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI JAMBI

NOMOR : 1104 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2020 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

KESATU : Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ;

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan disampaikan kepada Gubernur Jambi maksimal dua bulan setelah tahun anggaran berakhir;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal : 28 November 2019
K**EPALA DINAS,**

ARIEF MUNANDAR,SE
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 196703071999031004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS SOSIAL
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 1104 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	(40% persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30% persentase PSKS yang aktif)	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Pemberdayan Fakir Miskin, UPTD PSTW Budi Luhur dan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2	Koordinasi Admindukcapil	Indeks Perekaman, Pencetakan Dokumen Admindukcapil	90 % Persentase Perekaman dan Pencetakan Dokumen Admindukcapil	Bidang Dukcapil	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

KEPALA DINAS,

ARIEF MUNANDAR,SE
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 196703071999031004